



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

BERITA ACARA RAPAT PLENO

NOMOR : 1420 /PL.02.2-BA/5102/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

Pada Hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno membahas tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1315/PL.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Serta Mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memutuskan :

1. Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 adalah $8,5\% \times 366.150 \text{ jiwa} = 31.122,75$ dibulatkan naik menjadi 31.123 (tiga puluh satu ribu seratus dua puluh tiga) jiwa.
2. Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 adalah tersebar di lebih dari 50% (lima puluh prosen) jumlah Kecamatan yaitu minimal 6 (enam) Kecamatan dari 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Tabanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tabanan, 26 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. I Gede Putu Weda Subawa | Ketua |
| 2. Luh Made Sunadi | Anggota |
| 3. I Wayan Sutama | Anggota |
| 4. Ni Putu Suaryani | Anggota |
| 5. I Ketut Sugina | Anggota |

